



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 197/Pdt.P/2023/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya:

**DESI ROSA ARIYANI**, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Perumahan Bale Pelangi Blok D5 No. 1, Desa Sandik, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Abdul Hanan, S.H., dan kawan-kawan, Advokat dan pengacara pada POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) yang beralamat di Jl Piranha 3 No.1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 082/SK.PDT/PBMADIN-MTR/2023 tanggal 13 September 2023, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, dibawah register No.707/SK.PDT/2023/PN.MTR, tanggal 26 September 2023, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

**PENGADILAN NEGERI tersebut ;**

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 10 November 2023, di bawah register Nomor 197/Pdt.P/2023/PN Mtr yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan I Made Swartha adalah pasangan suami istri namun telah bercerai sesuai dengan Kutipan Akta Perceraian Nomor : 5271-CR-29092020-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan I Made Swartha dikaruniai seorang anak yang bernama **I Putu Ananda Krisatya, Laki-laki, Lahir di Mataram pada tanggal 11 Desember 2011** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5271-LU-22122011-0077;
3. Bahwa tujuan dari Permohonan ini adalah untuk merubah nama anak Pemohon dan I Made Swartha pada Kutipan Akta Kelahiran No. 5271-LU-

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22122011-0077 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram yang semula tertulis bernama **I Putu Ananda Krisatya** diubah menjadi **Ananda Krisatya**;

4. Bahwa karena dahulu Pemohon beragama hindu dan sekarang telah memeluk agama islam dan saat ini anak dalam asuhan pemohon maka Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak yang semula tertulis **I Putu Ananda Krisatya** diubah menjadi **Ananda Krisatya** mengikuti Pemohon yang saat ini memeluk agama islam;

5. Bahwa I Made Swartha (mantan suami Pemohon) tidak keberatan atas perubahan nama anak yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 3 September 2023

6. Bahwa karena anak Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran maka akta kelahirannya tersebut harus diadakan perubahan dan untuk merubahnya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram sehingga dengan alasan tersebut permohonan ini kami ajukan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan/menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5271-LU-22122011-0077 yang semula tertulis bernama **I Putu Ananda Krisatya** diubah menjadi **Ananda Krisatya**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk memerubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5271-LU-22122011-0077 yang semula tertulis bernama **I Putu Ananda Krisatya** diubah menjadi **Ananda Krisatya** ;
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini Kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Kuasa para Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5271054412870002 atas nama Desi Rosa Ariyanti, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perceraian Nomor 5271-CR-29092020-0001 atas nama I Made Swartha dan Desi Rosa Ariyanti, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No.5201140510200004, atas nama kepala keluarga Desi Rosa Ariyanti, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5271-LU-22122011-0077 atas nama I Putu Ananda Krisatya, dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Mataram tanggal 24 September 2012, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 3 September 2023, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-5 berupa fotokopi dari fotokopi, dan bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

**1. Saksi AMELIA FITRI UTAMI**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak saksi ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anaknya, yang semula I Putu Ananda Krisatya diubah menjadi Ananda Krisatya ;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya, karena semula Pemohon beragama Hindu dan sekarang memeluk agama Islam, dan anak Pemohon sekarang berada dalam pengasuhan Pemohon setelah Pemohon bercerai dengan suaminya, dan anak Pemohon juga mengikuti Pemohon memeluk agama Islam ;
- Bahwa terhadap perubahan nama tersebut tidak ada yang keberatan termasuk mantan suami Pemohon atau ayah dari anak Pemohon ;

**2. Saksi MASTINI**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anaknya, yang semula I Putu Ananda Krisatya diubah menjadi Ananda Krisatya ;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya, karena semula Pemohon beragama Hindu dan sekarang memeluk agama Islam, dan anak Pemohon sekarang berada dalam pengasuhan Pemohon setelah Pemohon

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan suaminya, dan anak Pemohon juga mengikuti Pemohon memeluk agama Islam ;

- Bahwa terhadap perubahan nama tersebut tidak ada yang keberatan termasuk mantan suami Pemohon atau ayah dari anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah mohon Penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Amelia Fitri Utami dan Mastini ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan cermat surat permohonan Pemohon, maksud Pemohon adalah ingin mengganti nama anaknya yang semula I Putu Ananda Krisatya diubah menjadi Ananda Krisatya, karena dahulu Pemohon beragama Hindu dan sekarang Pemohon telah memeluk agama Islam, dan saat ini anak Pemohon berada dalam asuhan Pemohon maka Pemohon bermaksud ingin mengubah nama anaknya karena anak Pemohon mengikuti Pemohon yang memeluk Islam ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 I Putu Ananda Krisatya adalah anak kandung Pemohon dan I Made Swartha, namun Pemohon dan I Made Swartha sudah bercerai (bukti P-2) dan saat ini anak Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon sebagaimana bukti P-3 ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Amelia Fitri Utami dan Mastini, Pemohon ingin merubah nama anaknya yang semula bernama I Putu Ananda Krisatya menjadi Ananda Krisatya, karena saat ini Pemohon beragama Islam dari sebelumnya beragama Hindu, dan saat ini anak Pemohon dalam asuhan Pemohon dan mengikuti Pemohon memeluk agama Islam dan terhadap perubahan nama tersebut I Made Swartha selaku ayah tidak keberatan terhadap perubahan nama tersebut (bukti P-5) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang diinginkan oleh Pemohon sebagaimana tertuang dalam dalil permohonannya tersebut ternyata tidak dilarang

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon dan berdasarkan bukti P-1, Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Lombok Barat, sehingga sudah tepat permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Mataram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan yang demikian ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka cukup beralasan hukum segala biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5271-LU-22122011-0077 yang semula tertulis bernama **I Putu Ananda Krisatya** diubah menjadi **Ananda Krisatya**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk memerubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor : 5271-LU-22122011-0077 yang semula tertulis bernama **I Putu Ananda Krisatya** diubah menjadi **Ananda Krisatya** ;

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Mataram pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 oleh Agung Prasetyo, S.H.,M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Mataram, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Suci Wulandari, S.H.M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m

Suci Wulandari, S.H.,M.H..

Agung Prasetyo, S.H.,M.H.

## Biaya-biaya :

- |            |                 |
|------------|-----------------|
| 1. Materai | : Rp 10.000,00  |
| 2. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 3. Sumpah  | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Proses  | : Rp 75.000,00  |
| 5. PNBP    | : Rp. 40.000,00 |

Jumlah ~~Rp 145.000,00~~

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)